

# ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Mohammad Ramly Faud\*)

***Abstract :** Effectiveness and efficiency, contribution analysis, revenue daerah. Penelitian is a case study in East Seram District entitled "Effectiveness and Efficiency Analysis of Local Tax Revenue Increase In Effort East Seram District The aim of this study to analyze and provide solutions to the effectiveness and efficiency of tax revenue daerahserta to analyze the contribution of local tax revenues to total local revenues East Seram District analysis tool is used is to calculate and analyze the effectiveness and efficiency of each local taxes as well as calculate and analyze the contribution of each to the total local taxes and local taxes total local revenues in East Seram District The results of calculation from 2009 through 2014, the local tax is always effective is the restaurant tax, entertainment tax and advertisement tax. For hotel tax, street lighting tax, and the tax registration of the company there are in a given year effectiveness rate calculation results are not 100% effective and it means not the tax collection. For the calculation of the level of efficiency of street lighting tax only the most efficient, while other local taxes in Banjarmasin can be said in general is not efficient because the costs incurred in excess of the permissible batasmaksimal 5%. Calculation of the contribution each. each local taxes to total tax area as a whole suggests that the contribution of each year is always fluctuating, there are increasing and there is decreased. Daerahterhadap tax contribution of local revenues also constantly fluctuating, although when viewed regional tax revenue each year is increasing. From the analysis it can be concluded that the level of effectiveness of local taxes are high in East Seram District proven to increase revenue, although there are some areas that particular year tax tax collection is ineffective. From the analysis of the level of efficiency, it can be concluded that the performance of local governments in the management of the costs of obtaining revenue from local taxes not everything can be said to be efficient. For local taxes that provide the greatest contribution is tax and street lighting that gives the smallest contribution is tax registration of companies. Of the total revenue, the largest contribution comes from local tax revenue. Each year local tax contribution to reach 50% of the overall total revenue aslidaerah. Based on the above conclusion, it should be repaired again the performance of tax collection area. The effectiveness and efficiency always endeavored to increase each year so that it will have an impact on increasing local revenue district sinister East Section*

***Keywords:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue*

## PENDAHULUAN

Pemerintahdaerahberusahamenge mbangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung

jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara nyata dan bertanggung

jawab dan tidak lagi hanya semacam slogan belaka.

Sebagaimana konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2005, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-

sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur mengelola 6 (Enam) jenis pajak daerah. Salah satu pajak daerah tersebut menjadi topik bahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Untuk mendapatkan gambaran mengenai pajak hotel dan restoran dan keberadaannya dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya secara total penerimaan PAD kabupaten secara keseluruhan, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Tahun 2010-2014

No	Uraian Jenis Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
1.	P.H.T	1.456.000	1.262.000	6407.850	10.010.300	9.362.000
2.	P. Hiburan	662.400	0	150.000	620.000	2.460.150
3.	P. Reklame	634.624	237.100	12.061.025	25.411.650	21.631.475
4.	P. P. Jalan	137.302.100	149.529	225.264.76	299.362.10	157.041.225
5.	P.G. Golongan C	0	0	514.333.94	840.021.96	927.118.871
6.	P. ABT dan AP	0	0	1.746.900	2.656.990	4.187.040
7.	P. Lain-Lain	22.177.400	14.088.000	0	0	0
<b>Total Pajak</b>		<b>161.570.124</b>	<b>165.116260</b>	<b>769.984X84</b>	<b>1.178,083.018</b>	<b>1.121.800.861</b>
<b>Total PAD</b>		<b>1.892.554.547,00</b>	<b>Z.234.997.T77.32</b>	<b>2.302.280.075,64</b>	<b>2.948.877385,94</b>	<b>4X43.330335.14</b>

Sumber: Dipenda Kabupaten Seram Bagian Timur

Dari data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran serta perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kelihatan berfluktuasi,

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan, kelihatan bahwa pajak daerah setiap tahun terus mengalami peningkatan termasuk pada tahun 2013/2014 yang hanya mengalami penurunan beberapa persen saja. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 maka beberapa pungutan daerah akan terhapus, tetapi tidak mengurangi pendapatan daerah kecuali perpajakan. Dengan melihat masalah tersebut di atas dan sesuai dengan topik, maka dalam penulisan ini akan dibahas dan dianalisis mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah di kabupaten Seram Bagian Timur khususnya mengenai pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran dari sudut pandang efisiensi dan efektivitasnya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pokok adalah :

- a. Bagaimana Kinerja Efisiensi pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran.
- b. Bagaimana Kinerja Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran.

### **Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui keadaan dan perkembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir, seperti laju pertumbuhannya pertahun dan kontribusinya terhadap pajak daerah serta pendapatan asli daerah.
- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemungutan pajak hotel dan restoran di kabupaten Seram Bagian Timur.

### **LANDASANTEORI**

#### **Pengertian Pajak Hotel dan Restoran**

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah Bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Obyek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

**Adapun pelayanan sebagaimana tersebut di atas adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:**

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
4. Penjualan makanan atau minuman di tempat disertai dengan fasilitas penyantapan.

**Pelayanan-pelayanan yang dikecualikan atau bukan merupakan Obyek Pajak Hotel dan Restoran meliputi:**

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel dan dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Pelayanan jasa boga/catering.

**Subyek Pajak, Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, serta Tarif Pajak Hotel dan Restoran**

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
2. Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan restoran.
3. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran.
4. Tarif Pajak adalah paling tinggi 10 % (sepuluh persen).
5. Pajak Terhutang adalah dasar pengenaan dikalikan tariff pajak.

## Efisiensi

Efisiensi dapat dilihat dari segi *output* (hasil) saja atau dari segi *input* (pengorbanan) saja. Dari hasil segi *output*, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan. Selanjutnya dalam mengukur efisiensi dapat dilakukan tanpa tolok ukur atau dengan tolok ukur.

1. Tanpa tolok ukur dilihat dari:
  - a. Segi hasil, apabila dengan pengorbanan yang sama mencapai hasil yang lebih tinggi.
  - b. Segi pengorbanan, apabila dengan hasil yang sama semakin sedikit pengorbanannya.
2. Dengan tolok ukur:
  - a. Segi hasil, apabila membandingkan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan hasil standar minimumnya.
  - b. Segi pengorbanan, apabila membandingkan pengorbanan riil yang diberikan seseorang dengan standar pengorbanan maksimum.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan penerimaan PHR, dapat disimpulkan bahwa efisiensi menyangkut:

- a. Ketetapan/cara untuk mengelola PHR (tidak membuang biaya)
- b. Kemampuan menjalankan tugas pemungutan PHR dengan baik.
- c. Penggunaan jumlah bahan/tenaga yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Perbandingan antara *input* dan *output* dalam suatu proses

Dalam hal PHR, yang dimaksud *input* yaitu biaya, sarana, tenaga dan cara/teknik, sedangkan *output* adalah nilai realisasi penerimaan PHR.

## Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan

akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan PHR, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan PHR berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

## Metode Analisis

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran . Untuk menghitung laju pertumbuhan dad penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = (X_1 - X_{((t-1))}) / X_{((t-1))} \times 100\%$$

Keterangan :

$G_x$  : Laju Pertumbuhan PHR pertahun.

$X_t$  : Realisasi Penerimaan PHR pada tahun tertentu.

$X(t-1)$  : Realisasi Penerimaan PHR pada tahun sebelumnya.

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah digunakan

rumus sebagai berikut:

$$X/Y \times 100\% \text{ dan } X/Z \times 100\%$$

Keterangan :

$X$  : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

$Y$  : Realisasi Penerimaan Pajak.

$Z$  : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## Efisiensi

Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dengan input. Dengan demikian untuk menghitung efisiensi

pengelolaan pajak hotel dan restoran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Biaya Pengelolaan PHR}}{\text{Realisasi PHR}} \times 100\%$$

#### Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Potensi Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100 \%$$

Untuk menghitung Potensi Pajak Hotel dan Restoran, digunakan Formula sbb

$$\text{Potensi PHR} = ( Y1 \times \text{Tarif Pajak} ) + ( Y2 \times \text{Tarif Pajak} )$$

Keterangan :

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

$$Y2 = E \times F \times G \times H$$

Keterangan :

Y1 : Jumlah pembayaran yang diterima untuk hotel/losmen,

Y2 : Jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran rumah makan.

A : Jumlah kamar

B : Rata-rata tarif kamar

C : Jumlah hari

D : Tingkat hunian

E : Jumlah objek pajak

F : Rata-rata pengunjung

G : Rata-rata harga perpengunjung

H : Jumlah hari

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir 2009 - 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Seram Bagian Timur 2009 – 2014

No	Tahun Anggaran	Realisasi PHR (Rp)	Perkembangan (Rp)	G (%)
1	2009/2010	1.456.000	-	
2	2010/2011	1.262.000	-194.000	-15,37
3	2011/2012	6.407.850	5.145.850	80,30
4	2012/2013	10.010.300	3.602.450	35,99
5	2013/2014	9.362.000	-648.300	-6,92
Rata-rata		28.492.150		23,5%

Sumber: Laporan tahunan Dipenda Kab Seram Bagian Timur

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan 15,37%, yaitu dari Rp1.456.000 menjadi Rp 1.262.000 pada tahun 2011 -2012. Pada meningkat menjadi Rp.6.407.850 atau naik 80,30% pada tahun 2012-2013 dan Rp10.010.300 atau naik 35,99% . Selanjutnya pada tahun 2013- 2014 menurun 6,92% yaitu Rp9.362.000. Dengan kata lain apabila dihitung laju pertumbuhannya selama 4 tahun rata-

rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 23,5% per tahun.

### **Kontribusi PHR terhadap Pajak Daerah dan PAD**

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah dan total penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan di kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 sd 2014 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.  
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2009 – 2014

No	Tahun Anggaran	PHR (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	
					Pajak	PAD
1	2009 -2010	1.456.000	161.570.124	1.892.554.547,00	0,90	0,07
2	2010-2011	1.262.000	165.116.250	2.234.997.777,32	0,76	0,05
3	2011-2012	6.407.850	759.964.484	2.302.280.075,64	0,84	0,27
4	2012-2013	10.010.300	1.178.083.018	2.948.877.585,64	8,50	0,33
5	2013-2014	9.362.000	1.121.800.861	4.443.330.835,14	8,34	0,21
Rata-rata		28.492.100	3.386.534.737	13.822.040.821,04	3,87	0,18

Sumber: Laporan Tahunan Dipenda Kabupaten Seram Bagian Timur

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah setiap tahun mengalami fluktuasi yaitu dari tahun anggaran 2010/2011 mengalami penurunan, selanjutnya mengalami kenaikan dan selanjutnya pada tahun 2013/2014 kembali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan disatu sisi penerimaan pajak hotel dan restoran cenderung menurun, disisi lain penerimaan pajak daerah setiap tahun semakin meningkat. Dengan kondisi yang demikian ini mengakibatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah menjadi semakin menurun.

Demikian juga kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, di mana PAD setiap tahun bertambah. Dengan kenaikan PAD tersebut, mengakibatkan

kontribusi pajak hotel dan restoran menjadi semakin menurun yaitu dari 0.07% pada tahun 2009/2010 menjadi 0.21% pada tahun 2013/2014

### **Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran**

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Seram Bagian Timur dihitung melalui 2 (dua) obyeknya yaitu dari Hotel dan Restoran/ rumah makan.

#### **1. Pajak Hotel dan Restoran dari jenis hotel**

Untuk menghitung PHR dari jenis hotel diambil data tahun 2000 sebagai tahun sampel. Data yang diperoleh mengenai jumlah hotel, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
Jumlah Hotel, Jumlah Kamar dan Tempat Tidur

No	Klasifikasi	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	
1	Hotel Melati			
	Hotel Melati I	2	25	42
	Hotel Melati II	2	14	28
	Hotel Melati III	5	29	51
	Total	9	68	121

Kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat hunian kamar (*Room Occupation Rate*) selama tahun 2014 akan diperoleh berdasarkan rata-rata tingkat hunian per bulan selama tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
Tingkat Hunian Kamar Setiap Tahun Selama Tahun 2014

No	Bulan	Tingkat Hunian Kamar
1	Januari	16,79
2	Pebruari	9,89
3	Maret	8,51
4	April	12,87
5	Mei	9,82,
6	Juni	11,89
7	Juli	14,48
8	Agustus	11,18
9	September	12,39
10	Oktober	12,02
11	November	14,84
12	Desember	13,95
Rata-rata		12.40

*Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kab SBT*

Dari perolehan data-data tersebut di atas dan dengan asumsi bahwa :

- a. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari
- b. Masa Penggantian : 1 x 1 hari
- c. Rata-rata tarif kamar :
  - Hotel Melati II : Rp. 45.000
  - Hotel Melati III : Rp. 35.000
  - Hotel Melati IV : Rp. 25.000
  - Tingkat Hunian pertahun : 12.40 %

Maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel dan Restoran dari penerimaan jenis hotel yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Potensi Pajak Hotel dan Restoran**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet Per Tahun (Rp)
1	Melati II	25	45.000	12,40	360	50.220.000
2	Melati III	14	35.000	12,40	360	21.873.600
3	Melati IV	29	25.000	12,40	360	32.364.000
						<b>104.457.600</b>

Sumber: data diolah

Dari data perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp104.457.600,00.- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel dan restoran dari jenis Hotel adalah: Rp104.457.600,00.- x 10 % = Rp10.445.760,00.

## 2. Pajak Hotel dan Restoran dari jenis Restoran/Rumah Makan.

Untuk menghitung PHR dari jenis restoran diambil tahun sampel yang sama yaitu tahun 2014. Data yang diperoleh dari kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Seram Bagian Timur dihitung menurut data per kecamatan, yaitu sebagaimana tertera pada table sebagai berikut:

Tabel 7.  
Perhitungan Omzet Penerimaan dari Jenis Restoran  
Per Kecamatan se Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2014

No.	Kec.	Jml O.P.	Pengunjung Rata-Rata	Harga Rata-rata	Jml Hari per Tahun	Omzet Per Hari	Omzet Per Tahun
1	Bula	13	35	50000	360	2,275,000	819,000,000
2	Gorom	4	20	3500	360	280,000	100,800,000
3	Geser	2	20	3500	360	140,000	50,400,000
4	Werinama	7	30	5,000	360	1,050,000	378,000,000
5	Siwalalat	2	20	2500	360	100,000	36,000,000
6	Tutuk tolu	4	10	2500	360	100,000	36,000,000
<b>Total</b>						<b>3,945,000</b>	<b>1,420,200,000</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dipenda Kabupaten Seram Bagian Timur

Potensi pajak hotel dan restoran dari jenis penerimaan restoran, rumah makan dan warung yang ada di kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2014 yaitu : Rp1.420.200.000,00.- x 10% = Rp142.020.000,00.-

Dari perhitungan kedua jenis penerimaan sebagaimana dibahas di atas, maka potensi penerimaan pajak hotel dan restoran kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp 104.457.600,00.- + Rp. 142.020.000,00.- = Rp. 246.477.600,00.-

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel dan Restoran sebagai berikut:

Rp. 9.362.000,00.-

----- x 100% = 3,80%

Rp. 246.477.600,00.-

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran kabupaten Seram Bagian Timur adalah 3,80 %, yang berarti tidak efektif.



## B. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran

Pada dasarnya tingkat efisiensi PHR dapat diketahui dengan membandingkan rasio antara seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan PHR dengan total penerimaan PHR itu sendiri. Untuk menghitung biaya-biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan PHR adalah hal yang sulit, karena biaya yang dikeluarkan adalah bersifat biaya bersama untuk keperluan seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat dicari perhitungan yang lebih mendekati kepada sasarannya, maka data yang diambil adalah data-data angka yang menunjukkan kepada upaya pengelolaan pajak hotel dan restoran.

Dari data APBD kabupaten Seram Bagian Timur, yang dapat dikategorikan dalam biaya langsung yang mengarah kepada pengutipan pajak hotel dan restoran adalah belanja lain-lain berupa uang perangsang/insentif yaitu sebesar Rp. 9.000.000,00.- Dengan demikian tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{9.000.000,00.-}{9.362.000,00.-} \times 100\% = 96,13\%.$$

Dari perhitungan di atas, maka tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2000 adalah 96,13 %. Dengan standar asumsi apabila kurang dari 40 % berarti efisien, dan bila lebih dari 40 % tidak efisien.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009

sampai dengan 2014 adalah sebesar 23.5% per tahun.

Rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 0,18%.

Efektivitas pajak hotel dan restoran kabupaten Seram Bagian Timur tahun dengan sampel 2014, diperoleh sebesar 3,80%. Ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tersebut tidak efektif.

Efisiensi pengelolaan PHR yang dihitung berdasarkan data tahun 2014 yaitu dari rasio dan perbandingan antara biaya sebesar Rp 9.000.000 dengan realisasi penerimaan PHR sebesar Rp 9.362.000 maka tingkat efisiensinya adalah 96,13%.

## Saran-Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan diatas sebagai masukan bagi pemda kabupaten Seram Bagian Timur dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dari pajak hotel dan restoran, maka dapat disarankan sebagai berikut:

Agar Pemda kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya dinas pendapatan daerah dan dinas Pariwisata melakukan pendataan ulang (peremajaan data) terhadap wajib pajak/wajib pungut dan obyek pajak dari pada pajak hotel dan restoran terutama dari obyek pajak yang ada dikawasan perkotaan.

Dalam menetapkan pajak hotel dan restoran agar pejabat berwenang harus senantiasa melakukan validasi data, sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) atau surat ketetapan Pajak Rampung (SKPR) ke wajib Pungut sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak sesuai dengan potensi riilnya.

Dengan terciptanya kerangka dasar proses penetapan pajak ini diharapkan hasil perolehannya dapat meningkat secara signifikan sehingga

mampu, mengangkat minimnya pertumbuhan PHR selama ini kearah yang lebih dan sekaligus menyumbangkan kontribusi yang lebih besar bagi pajak da dan PAD.

#### DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri., 1991, "*Himpunan Penyusunan Perundang-Undangan Pajak Daerah Tingkat II*".

Agnes, danPendlebury., M, 1996, "*Public Sector Accounting*" Pitman Publishing., London.

NugrohoA.R.H., 1996, "*Efisiensi dan Efektivitas Penarikan Pajak Hotel dan Restoran, Dalam Upaya Meningkatkan PAD*".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42,1992, tentang "*Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II*", Departemen Dalam Negeri Jakarta.

Hamsillbnu., 1993," Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara ". BimaAksara., Jakarta.

Liang Gie., 1997, "*Ensiklopedia Administrasi* ", Gunung Agung, Jakarta.

Undang Republik Indonesia Nomor 18/1997, tentang " Pajak Daerah dan I Retribusi Daerah "

\*) *Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK pada STIE Nobel Indonesia Makassar*